



P U T U S A N
Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Terdakwa : FADEL.
Tempat Lahir : Kolonodale.
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 10 Desember 2003.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

- Penyidik(penangkapan), tanggal 31 Agustus 2023 Nomor: SP-kap/02/VIII/2023/Sat Reskrim sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 1 September 2023 Nomor: SP-Han/03/IX/2023/Reskrim sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 September 2023 Nomor: B-50/P.2.19.7/Eoh.1/09/2023 sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 23 Oktober 2023 Nomor: PRINT-18/P.2.19.7/Eoh.2/10/2023 sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 2 November 2023 Nomor: 364/Pid.B/2023/PN Pso sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Poso Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Poso Nomor: 382/Pid.B/2023/PN Pso. tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FADEL Alias FADEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan telah melakukan Penganiayaan yang menyebabkan timbulnya perasaan tidak enak atau rasa sakit/ luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADEL Alias FADEL, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna biru tua (dongker) kondisi robek di bagian punggung dan ada bercak darah ;
 - b. 1 (satu) sweater warna abu-abu kondisi robek di bagian punggung sebelah kanan.Dikembalikan kepada Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME.
4. Menetapkan supaya Terdakwa FADEL dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringan hukuman atas lamananya masa pemidanaan dari surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap kepada isi surat Tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap kepada pembelaan/pleedoi secara lisannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -
- 18 / P.2.19.7 / Eoh.2/ 10/ 2023 tanggal 23 Oktober 2023 dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa **Terdakwa FADEL Alias FADEL** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME dengan Saksi HANSAR berboncengan sepeda motor bersama Saksi MUHAMMAF YUSUP yang berboncengan sepeda motor dengan Saudara AAN TOBAGO menuju ke arah depan Penginapan Lestari sedangkan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME memberhentikan kendaraan sepeda motornya agak jauh dari depan Penginapan Lestari sementara Saksi MUHAMMAD YUSUP yang berboncengan dengan Saksi AAN TOGO singgah di depan Penginapan Lestari, namun kemudian seketika Saksi AAN TOGO melakukan pelemparan ke arah depan Penginapan Lestari dengan menggunakan batu dan langsung bergegas pergi ke arah Kampung Bugis yang diikuti Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME yang berboncengan dengan Saksi HANSAR, dimana sebelumnya di dalam Penginapan Lestari tersebut terdapat Saksi ADITYA MAULANA, Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara FIRSA dan Saudara JAFIT yang sedang duduk-duduk sambil bermain *game*, mendapati atap Penginapan yang dikediaminya dilempari batu kemudian Saksi ADITYA MAULANA, Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU, Saudara FIRSA dan Saudara JAFIT bergegas keluar untuk mengecek yang mana Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU mengenali salah satu suara motor yang dikendarai beberapa orang yang diduga pelaku pelemparan sehingga Saudara JAFIT segera menghubungi **Terdakwa FADEL Alias FADEL** untuk datang ke penginapan dan mengejar pelaku pelemparan, selanjutnya Saksi ADITYA MAULANA yang berboncengan sepeda motor dengan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** bersama Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU yang berboncengan dengan Saudara FIRSA menuju ke arah Kampung Bugis dan mendapati rombongan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME, Saksi HANSAR, bersama Saudara YUSUP dan Saudara AAN TOBAGO berada di pinggir jalan Kampung Bugis Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara pada sekitar pukul 00.30 WITA, sehingga rombongan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** mencegat rombongan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME, selanjutnya Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU turun dari motornya dan bertanya kepada Saksi MUHAMMAD YUSUP “*Kamu yang balempar?*” yang dijawab Saksi MUHAMMAD YUSUP “*Bukan kami*” namun Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU langsung memukul Saksi MUHAMMAD YUSUP pada bagian kepala, setelah itu Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU juga memukul Saudara AAN TOBAGO, selanjutnya Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU menghampiri Saksi HANSAR dan juga memukul pada bagian kepala Saksi HANSAR, kemudian **Terdakwa FADEL Alias FADEL** dari arah belakang Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME melalui samping kanannya mengeluarkan pisau badik yang sebelumnya diselipkan pada bagian belakang celananya dan langsung menusuk Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME dengan cara menggunakan pisau badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung belakang sebelah kanan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME sehingga Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung berbalik badan dan melihat ternyata yang melakukan penusukan adalah **Terdakwa FADEL Alias FADEL** sehingga seketika Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung mengatakan “*Saya ini FADEL, AFFAN*” lalu dijawab **Terdakwa FADEL Alias FADEL** “*Oh sorry, silo*” kemudian Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME turun dari motor dan jongkok sambil memegang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggungnya yang ditusuk oleh **Terdakwa FADEL Alias FADEL** kemudian Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME merasakan basah pada switer warna abu-abu dan kaos lengan pendek warna biru tua yang Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME kenakan saat itu tepatnya pada bagian punggung sebelah kanan sehingga Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME memegang punggung sebelah kanan dengan tangannya dan melihat tangannya sudah berlumuran dengan darah, selanjutnya Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung dibawa dengan oleh **Terdakwa FADEL Alias FADEL** dengan menggunakan sepeda motor ke Penginapan Lestari, setelah itu pisau badi **Terdakwa FADEL Alias FADEL** disarungkannya kembali yang kemudian **Terdakwa FADEL Alias FADEL** gunakan untuk menghantam kepala Saksi HANSAR, setelah itu **Terdakwa FADEL Alias FADEL** juga menghampiri Saudara AAN TOBAGO dan menebas helm yang dikenakan Saudara AAN TOBAGO dengan menggunakan pisau badi, selanjutnya **Terdakwa FADEL Alias FADEL** kembali Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAMI melihat Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME memegang punggungnya yang mengeluarkan darah lalu sehingga **Terdakwa FADEL Alias FADEL** menarik tangan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME untuk naik keatas motor dan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** menanyakan "Mau dibawa ke rumah sakit atau tidak" yang dijawab Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME "tidak" yang kemudian **Terdakwa FADEL Alias FADEL** bawa ke Penginapan Lestari, sesampainya di Penginapan Lestari Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME masih sempat dipukul oleh lelaki yang Saksi tidak kenal namanya pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME tangkis namun Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME dipukul lagi oleh lelaki yang saksi tidak ketahui namanya sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala namun Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME tangkis kembali, setelah itu Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung pulang ke rumah Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME yang disana sudah ada Saksi HANSAR dan Saudara AAN TOBAGO lalu Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME segera menyampaikan peristiwa yang terjadi kepada Ibu Saksi Korban bahwa Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME habis ditikam oleh **Terdakwa FADEL Alias FADEL**, mengetahui hal tersebut selanjutnya Ibu Saksi membangunkan Saksi HASANUDIN Dg. SIAME yang merupakan Ayah Saksi, kemudian Saksi HASANUDIN Dg. SIAME menanyakan "**Siapa yang tikam kau?**" kemudian Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME menjawab

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"**FADEL**" setelah itu Saksi HASANUDIN Dg. SIAME segera mengantar Saksi Korban Dg. SIAME ke Rumah Sakit RSUD Kolonodale untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME mengalami luka terbuka pada bagian punggung sebelah kanan dan mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) jahitan sehingga Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME tidak dapat beraktivitas selama 2 (dua) hariterkendala dalam melakukan aktivitas sehari-harinya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No : 445/003/VIII/RSUD.Kodal/2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama pasien MUH. AFFAN MAHIDE DS., Umur 20 Tahun yang ditandatangani oleh dr. INDRA dengan hasil sebagai berikut :
 - PEMERIKSAAN DITEMUKAN :
 - Bahu. : Tampak satu luka terbuka di bahu kanan ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter dasar otot koma dengan tepi rata koma tidak ditemukan jembatan jaringan koma tidak ditemukan pendarahan aktif.
 - KESIMPULAN CATATAN :
 - Terdapat satu luka terbuka di punggung kanan yang di akibatkan oleh trauma benda tajam.

----- **Perbuatan Terdakwa FADEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.** -----

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa FADEL Alias FADEL** pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang menyebabkan timbulnya perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME dengan Saksi HANSAR berboncengan sepeda motor bersama Saksi MUHAMMAF YUSUP yang berboncengan sepeda motor dengan Saudara AAN TOBAGO menuju ke arah depan Penginapan Lestari sedangkan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME memberhentikan kendaraan sepeda motornya agak jauh dari depan Penginapan Lestari sementara Saksi MUHAMMAD YUSUP yang berboncengan dengan Saksi AAN TOGO singgah di depan Penginapan Lestari, namun kemudian seketika Saksi AAN TOGO melakukan pelemparan ke arah depan Penginapan Lestari dengan menggunakan batu dan langsung bergegas pergi ke arah Kampung Bugis yang diikuti Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME yang berboncengan dengan Saksi HANSAR, dimana sebelumnya di dalam Penginapan Lestari tersebut terdapat Saksi ADITYA MAULANA, Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU, Saudara FIRSA dan Saudara JAFIT yang sedang duduk-duduk sambil bermain *game*, mendapati atap Penginapan yang dikediaminya dilempari batu kemudian Saksi ADITYA MAULANA, Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU, Saudara FIRSA dan Saudara JAFIT bergegas keluar untuk mengecek yang mana Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU mengenali salah satu suara motor yang dikendarai beberapa orang yang diduga pelaku pelemparan sehingga Saudara JAFIT segera menghubungi **Terdakwa FADEL Alias FADEL** untuk datang ke penginapan dan mengejar pelaku pelemparan, selanjutnya Saksi ADITYA MAULANA yang berboncengan sepeda motor dengan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** bersama Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU yang berboncengan dengan Saudara FIRSA menuju ke arah Kampung Bugis dan mendapati rombongan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME, Saksi HANSAR, bersama Saudara YUSUP dan Saudara AAN TOBAGO berada di pinggir jalan Kampung Bugis Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara pada sekitar pukul 00.30 WITA, sehingga rombongan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** mencegat rombongan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME, selanjutnya Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari motornya dan bertanya kepada Saksi MUHAMMAD YUSUP “**Kamu yang balempar?**” yang dijawab Saksi MUHAMMAD YUSUP “**Bukan kami**” namun Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU langsung memukul Saksi MUHAMMAD YUSUP pada bagian kepala, setelah itu Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU juga memukul Saudara AAN TOBAGO, selanjutnya Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU menghampiri Saksi HANSAR dan juga memukul pada bagian kepala Saksi HANSAR, kemudian **Terdakwa FADEL Alias FADEL** dari arah belakang Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME melalui samping kanannya mengeluarkan pisau badik yang sebelumnya diselipkan pada bagian belakang celananya dan langsung menusuk Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME dengan cara menggunakan pisau badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung belakang sebelah kanan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME sehingga Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung berbalik badan dan melihat ternyata yang melakukan penusukan adalah Terdakwa FADEL Alias FADEL sehingga seketika Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung mengatakan “**Saya ini FADEL, AFFAN**” lalu dijawab **Terdakwa FADEL Alias FADEL** “**Oh sorry, silo**” kemudian Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME turun dari motor dan jongkok sambil memegang punggungnya yang ditusuk oleh **Terdakwa FADEL Alias FADEL** kemudian Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME merasakan basah pada switer warna abu-abu dan kaos lengan pendek warna biru tua yang Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME kenakan saat itu tepatnya pada bagian punggung sebelah kanan sehingga Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME memegang punggung sebelah kanan dengan tangannya dan melihat tangannya sudah berlumuran dengan darah, selanjutnya Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung dibawa dengan oleh **Terdakwa FADEL Alias FADEL** dengan menggunakan sepeda motor ke Penginapan Lestari, setelah itu pisau badik **Terdakwa FADEL Alias FADEL** disarungkannya kembali yang kemudian **Terdakwa FADEL Alias FADEL** gunakan untuk menghantam kepala Saksi HANSAR, setelah itu **Terdakwa FADEL Alias FADEL** juga menghampiri Saudara AAN TOBAGO dan menebas helm yang dikenakan Saudara AAN TOBAGO dengan menggunakan pisau badik, selanjutnya **Terdakwa FADEL Alias FADEL** kembali Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAMI melihat Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME memegang punggungnya yang mengeluarkan darah lalu sehingga **Terdakwa FADEL Alias FADEL** menarik tangan Saksi Korban MUH.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFFAN Dg. SIAME untuk naik keatas motor dan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** menanyakan "*Mau dibawa ke rumah sakit atau tidak*" yang dijawab Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME "*tidak*" yang kemudian **Terdakwa FADEL Alias FADEL** bawa ke Penginapan Lestari, sesampainya di Penginapan Lestari Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME masih sempat dipukul oleh lelaki yang Saksi tidak kenal namanya pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME tangkis namun Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME dipukul lagi oleh lelaki yang saksi tidak ketahui namanya sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala namun Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME tangkis kembali, setelah itu Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung pulang ke rumah Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME yang disana sudah ada Saksi HANSAR dan Saudara AAN TOBAGO lalu Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME segera menyampaikan peristiwa yang terjadi kepada Ibu Saksi Korban bahwa Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME habis ditikam oleh **Terdakwa FADEL Alias FADEL**, mengetahui hal tersebut selanjutnya Ibu Saksi membangunkan Saksi HASANUDIN Dg. SIAME yang merupakan Ayah Saksi, kemudian Saksi HASANUDIN Dg. SIAME menanyakan "*Siapa yang tikam kau?*" kemudian Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME menjawab "**FADEL**" setelah itu Saksi HASANUDIN Dg. SIAME segera mengantar Saksi Korban Dg. SIAME ke Rumah Sakit RSUD Kolonodale untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME mengalami luka terbuka pada bagian punggung sebelah kanan dan mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) jahitan sehingga Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME tidak dapat beraktivitas selama 2 (dua) hariterkendala dalam melakukan aktivitas sehari-harinya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No : 445/003/VIII/RSUD.Kodal/2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama pasien MUH. AFFAN MAHIDE DS., Umur 20 Tahun yang ditandatangani oleh dr. INDRA dengan hasil sebagai berikut :
 - PEMERIKSAAN DITEMUKAN :
 - Bahu. : Tampak satu luka terbuka di bahu kanan ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter dasar otot koma dengan tepi rata koma tidak ditemukan jembatan jaringan koma tidak ditemukan pendarahan aktif.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• KESIMPULAN CATATAN :

- Terdapat satu luka terbuka di punggung kanan yang di akibatkan oleh trauma benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa FADEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH. AFFAN Dg. SIAME** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Petasia;
- Bahwa saksi pernah membaca dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, saksi membacanya terlebih dahulu setelah itu baru saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sehingga dihadirkan dipersidangan, karena telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan siapa yang menjadi korbannya, adalah terdakwa FADEL, sedangkan yang menjadi korban adalah lelaki MUH. AFFAN;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Kampung Bugis Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kab.Morowali Utara.
- Bahwa cara terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Dengan Penganiayaan terhadap korban, adalah Terdakwa melakukan penikaman atau menusuk terhadap korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita pada saat saya bersama dengan lelaki CUCU, lelaki JAFIT, lelaki FIRSA sedang duduk-duduk sambil bermain game di penginapan lestari, tidak lama kemudian ada yang melempar atap penginapan, sehingga lelaki HAMKA yang merupakan pemilik dari penginapan lestari tersebut menyuruh saya dan lelaki CUCU, lelaki JAFIT, serta lelaki FIRSA untuk mengecek siapa yang telah melempar atap penginapan tersebut, dan saya dan lelaki CUCU, lelaki JAFIT dan lelaki FIRSA langsung keluar untuk mengecek, ternyata lelaki CUCU mengenali salah satu motor yang di kendarai oleh beberapa orang yang di curigai pelaku dari peleparan atap penginapan lestari, kemudian

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki JAFIT menelpon terdakwa FADEL dan memberitahukan peristiwa pelemparan tersebut dan menyuruh terdakwa FADEL untuk datang ke penginapan, setelah terdakwa FADEL sampai di penginapan lestari, saya yang berboncengan dengan terdakwa FADEL serta lelaki CUCU yang berboncengan dengan lelaki FIRSA langsung pergi untuk mengejar orang yang di duga melakukan pelemparan atap penginapan lestari, yang mana saat itu saya dan terdakwa FADEL mengarah ke arah kelurahan Bahontula untuk mencari, sedangkan lelaki CUCU dan lelaki FIRSA ke arah kampung bugis, tepatnya di depan konter kampung bugis lelaki CUCU dan lelaki FIRSA bertemu dengan orang yang di duga melakukan pelemparan atap penginapan lestari yaitu lelaki MUH. AFFAN, lelaki HANSAR, lelaki AAN TOGO, lelaki YUSUF, tidak lama kemudian saya dan terdakwa FADEL sampai juga di depan konter Kampung bugis, dan terdakwa FADEL turun dari atas motor dan langsung mencabut sebilah badik dari belakangnya dan langsung menusuk atau menikam punggung lelaki MUH AFFAN sebanyak 1 kali yang mengakibatkan punggung lelaki MUH. AFFAN mengeluarkan darah, setelah itu saya melihat terdakwa FADEL membawa lelaki MUH AFFAN. Menuju ke penginapan lestari dan saya pun bersama lelaki FIRSA ikut menyusul menuju ke penginapan lestari, sesampainya saya di penginapan lestari, saya langsung memberitahukan kepada terdakwa FADEL kalau bawa sudah lelaki AFFAN ke rumah sakit, karena tidak ada yang mau membawa lelaki AFFAN ke rumah sakit, sehingga lelaki MUH. AFFAN hanya di antar pulang ke rumahnya, yang mana saya tidak tahu siapa yang mengantarkan lelaki MUH. AFFAN pulang ke rumahnya;

- Bahwa yang saya ketahui yang dialami oleh lelaki MUH. AFFAN yaitu luka robek dibagian punggung dan mengeluarkan darah, akibat dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang di lakukan terdakwa FADEL dengan cara menikam atau menusuk menggunakan sebilah badik sebanyak 1 kali;
- Bahwa Penerangannya tidak terlalu terang karena penerangan pada saat itu berasal dari lampu di teras salah satu rumah masyarakat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.tidak berkeberatan dan membenarkan

2. ADITYA MAULANA di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polsek Petasia;.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, saksi membacanya terlebih dahulu setelah itu baru saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sehingga dihadirkan dipersidangan, karena telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan dan siapa yang menjadi korbannya, adalah terdakwa FADEL, sedangkan yang menjadi korban adalah lelaki MUH. AFFAN;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Kampung Bugis Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kab.Morowali Utara.
- Bahwa cara terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Dengan Penganiayaan terhadap korban, adalah Terdakwa melakukan penikaman atau menusuk terhadap korban;
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita pada saat saya bersama dengan lelaki CUCU, lelaki JAFIT, lelaki FIRSA sedang duduk-duduk sambil bermain game di penginapan lestari, tidak lama kemudian ada yang melempar atap penginapan, sehingga lelaki HAMKA yang merupakan pemilik dari penginapan lestari tersebut menyuruh saya dan lelaki CUCU, lelaki JAFIT, serta lelaki FIRSA untuk mengecek siapa yang telah melempar atap penginapan tersebut, dan saya dan lelaki CUCU, lelaki JAFIT dan lelaki FIRSA langsung keluar untuk mengecek, ternyata lelaki CUCU mengenali salah satu motor yang diendarai oleh beberapa orang yang di curigai pelaku dari pelemparan atap penginapan lestari, kemudian lelaki JAFIT menelpon terdakwa FADEL dan memberitahukan peristiwa pelemparan tersebut dan menyuruh terdakwa FADEL untuk datang ke penginapan, setelah terdakwa FADEL sampai di penginapan lestari, saya yang berboncengan dengan terdakwa FADEL serta lelaki CUCU yang berboncengan dengan lelaki FIRSA langsung pergi untuk mengejar orang yang di duga melakukan pelemparan atap penginapan lestari, yang mana saat itu saya dan terdakwa FADEL mengarah ke arah kelurahan Bahontula untuk mencari, sedangkan lelaki CUCU dan lelaki FIRSA ke arah kampung bugis, tepatnya di depan konter kampung bugis lelaki CUCU dan lelaki FIRSA bertemu dengan orang yang di duga melakukan pelemparan atap penginapan lestari yaitu lelaki MUH. AFFAN, lelaki HANSAR, lelaki AAN TOGO, lelaki YUSUF, tidak lama kemudian saya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa FADEL sampai juga di depan konter Kampung bugis, dan terdakwa FADEL turun dari atas motor dan langsung mencabut sebilah badik dari belakangnya dan langsung menusuk atau menikam punggung lelaki MUH AFFAN sebanyak 1 kali yang mengakibatkan punggung lelaki MUH. AFFAN mengeluarkan darah, setelah itu saya melihat terdakwa FADEL membawa lelaki MUH AFFAN. Menuju ke penginapan lestari dan saya pun bersama lelaki FIRSA ikut menyusul menuju ke penginapan lestari, sesampainya saya di penginapan lestari, saya langsung memberitahukan kepada terdakwa FADEL kalau bawa sudah lelaki AFFAN ke rumah sakit, karena tidak ada yang mau membawa lelaki AFFAN ke rumah sakit, sehingga lelaki MUH. AFFAN hanya di antar pulang ke rumahnya, yang mana saya tidak tahu siapa yang mengantar lelaki MUH. AFFAN pulang ke rumahnya;

- Bahwa yang saya ketahui yang dialami oleh lelaki MUH. AFFAN yaitu luka robek dibagian punggung dan mengeluarkan darah, akibat dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang di lakukan terdakwa FADEL dengan cara menikam atau menusuk menggunakan sebilah badik sebanyak 1 kali;
- Bahwa Penerangannya tidak terlalu terang karena penerangan pada saat itu berasal dari lampu di teras salah satu rumah masyarakat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.tidak berkeberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat yang dibacakan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No : 445/003/VIII/RSUD.Kodal/2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama pasien MUH. AFFAN MAHIDE DS., Umur 20 Tahun yang ditandatangani oleh dr. INDRA dengan hasil sebagai berikut :
- PEMERIKSAAN DITEMUKAN :
- Bahu. : Tampak satu luka terbuka di bahu kanan ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter dasar otot koma dengan tepi rata koma tidak ditemukan jembatan jaringan koma tidak ditemukan pendarahan aktif.
- KESIMPULAN CATATAN :
 - Terdapat satu luka terbuka di punggung kanan yang di akibatkan oleh trauma benda tajam.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membaca dan menanda tangani berita acara pemeriksaan di Penyidik;.
- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut dan siapa korbannya adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korban adalah lelaki MUH. AFFAN;
- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadiannya;
- Bahwa penganiayaan yang saya lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 wita di Kampung Bugis Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kab.Morowali Utara dengan cara menikam atau menusuk dengan mendorong tangan Terdakwa kearah punggung;
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 wita saya bersama lelaki lfrat dan Aldi sudah dijalan rencana akan pergi ke tanggul cari makan namun tiba-tiba lelaki JAFIT menelpon menyampaikan kalau ada yang melempar penginapan dan meminta tolong untuk melihat didepan penginapan, tidak lama kemudian lewat motor yang hampir sama bunyinya yang ternyata motor lelaki YUSUP lalu lelaki CUCU pergi mengejar motor tersebut karena lelaki CUCU agak lama sehingga saya menyusul menggunakan sepeda motor milik lelaki ADIT dimana saya yang membonceng menuju ke kampung Bugis Kelurahan Kolonodale saat dijalan saya melihat lelaki CUCU sedangkan berbicara ke lelaki YUSUP lalu saya memberhentikan motor saya didekat motor lelaki MUH. AFFAN lalu saya langsung turun dan mengeluarkan pisau badik yang saya selipkan dibelakang saya kemudian pisau badik tersebut saya keluarkan dari sarungnya dan menghampiri lelaki MUH. AFFAN dari belakang lewat samping kanan dan langsung menusuk punggung sebelah kanan lelaki MUH. AFFAN setelah itu pisau badik saya sarungkan lalu saya gunakan menghantam kepala lelaki HANSAR yang diboncengnya setelah itu saya menghampiri lelaki AAN dan menebas helmnya menggunakan pisau badik dan pada saat itu lelaki ADIT menghampiri lelaki YUSUP sambil bertanya "kau yang lempar penginapan" diajawab lelaki YUSUP "bukan" karena menyangkal terus sehingga lelaki ADIT memukul lelaki YUSUP kemudian saya kembali ke lelaki MUH.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFFAN dan saya melihat lelaki MUH. AFFAN memegang punggungnya yang mengeluarkan darah lalu saya menarik tangannya menyuruh naik keatas motor dan saya tanya "mau dibawa ke rumah sakit atau tidak" dijawab lelaki AFFAN "tidak" lalu saya bawa ke penginapan lestari;

- Bahwa adanya kejadian tersebut apa yang dialami oleh korban yakni lelaki MUH. AFFAN akibat Tindak Pidana Penganiayaan dengan cara menikam yang saya lakukan yaitu lelaki MUH. AFFAN mengalami luka robek/terbuka dibagian punggung sebelah kanan.
- Bahwa sebab sehingga saudara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap lelaki MUH. AFFAN dengan cara menikam karena telah melakukan pelemparan terhadap penginapan lestari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna biru tua (dongker) kondisi robek di bagian punggung dan ada bercak darah ;
- b. 1 (satu) sweater warna abu-abu kondisi robek di bagian punggung sebelah kanan.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Poso, Nomor 137/PN.Pid-SITA/2023/PN-Pso, tertanggal 24 Agustus 2023 lebih lanjut barang bukti dimaksud telah pula diperlihatkan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan oleh para saksi, oleh karena itu dapat digunakan untuk menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam putusan perkara *incasu*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa AFFAN Dg SIAME yang berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME dengan Saksi HANSAR berboncengan sepeda motor bersama Saksi MUHAMMAF YUSUP yang berboncengan sepeda motor dengan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara AAN TOBAGO menuju ke arah depan Penginapan Lestari sedangkan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME memberhentikan kedaraan sepeda motornya agak jauh dari depan Penginapan Lestari sementara Saksi MUHAMMAD YUSUP yang berboncengan dengan Saksi AAN TOGO singgah di depan Penginapan Lestari;

- Bahwa namun kemudian seketika Saksi AAN TOGO melakukan pelemparan ke arah depan Penginapan Lestari dengan menggunakan batu dan langsung bergegas pergi ke arah Kampung Bugis yang diikuti Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME yang berboncengan dengan Saksi HANSAR, dimana sebelumnya di dalam Penginapan Lestari tersebut terdapat Saksi ADITYA MAULANA, Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU, Saudara FIRSA dan Saudara JAFIT yang sedang duduk-duduk sambil bermain *game*, mendapati atap Penginapan yang dikediaminya dilempari batu kemudian Saksi ADITYA MAULANA, Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU, Saudara FIRSA dan Saudara JAFIT bergegas keluar untuk mengecek yang mana Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU mengenali salah satu suara motor yang dikendarai beberapa orang yang diduga pelaku pelemparan sehingga Saudara JAFIT segera menghubungi **Terdakwa FADEL Alias FADEL** untuk datang ke penginapan dan mengejar pelaku pelemparan;
- Bahwa selanjutnya Saksi ADITYA MAULANA yang berboncengan sepeda motor dengan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** bersama Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU yang berboncengan dengan Saudara FIRSA menuju ke arah Kampung Bugis dan mendapati rombongan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME, Saksi HANSAR, bersama Saudara YUSUP dan Saudara AAN TOBAGO berada di pinggir jalan Kampung Bugis Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara pada sekitar pukul 00.30 WITA, sehingga rombongan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** mencegat rombongan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME;
- Bahwa selanjutnya Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU turun dari motornya dan bertanya kepada Saksi MUHAMMAD YUSUP "**Kamu yang balempar?**" yang dijawab Saksi MUHAMMAD YUSUP "**Bukan kami**" namun Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU langsung memukul Saksi MUHAMMAD YUSUP pada bagian kepala, setelah itu Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU juga memukul Saudara AAN TOBAGO, selanjutnya Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU menghampiri Saksi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANSAR dan juga memukul pada bagian kepala Saksi HANSAR, kemudian **Terdakwa FADEL Alias FADEL** dari arah belakang Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME melalui samping kanannya mengeluarkan pisau badik yang sebelumnya diselipkan pada bagian belakang celananya dan langsung menusuk Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME dengan cara menggunakan pisau badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung belakang sebelah kanan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME sehingga Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung berbalik badan dan melihat ternyata yang melakukan penusukan adalah **Terdakwa FADEL Alias FADEL** sehingga seketika Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung mengatakan “**Saya ini FADEL, AFFAN**” lalu dijawab **Terdakwa FADEL Alias FADEL** “**Oh sorry, silo**”;

- Bahwa kemudian Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME turun dari motor dan jongkok sambil memegang punggungnya yang ditusuk oleh **Terdakwa FADEL Alias FADEL** kemudian Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME merasakan basah pada switer warna abu-abu dan kaos lengan pendek warna biru tua yang Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME kenakan saat itu tepatnya pada bagian punggung sebelah kanan sehingga Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME memegang punggung sebelah kanan dengan tangannya dan melihat tangannya sudah berlumuran dengan darah, selanjutnya Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung dibawa dengan oleh **Terdakwa FADEL Alias FADEL** dengan menggunakan sepeda motor ke Penginapan Lestari, setelah itu pisau badik **Terdakwa FADEL Alias FADEL** disarungkannya kembali yang kemudian **Terdakwa FADEL Alias FADEL** gunakan untuk menghantam kepala Saksi HANSAR, setelah itu **Terdakwa FADEL Alias FADEL** juga menghampiri Saudara AAN TOBAGO dan menebas helm yang dikenakan Saudara AAN TOBAGO dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa FADEL Alias FADEL** kembali Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAMI melihat Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME memegang punggungnya yang mengeluarkan darah lalu sehingga **Terdakwa FADEL Alias FADEL** menarik tangan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME untuk naik keatas motor dan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** menanyakan “*Mau dibawa ke rumah sakit atau tidak*” yang dijawab Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME “*tidak*” yang kemudian **Terdakwa FADEL Alias FADEL** bawa ke Penginapan Lestari,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Penginapan Lestari Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME masih sempat dipukul oleh lelaki yang Saksi tidak kenal namanya pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME tangkis namun Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME dipukul lagi oleh lelaki yang saksi tidak ketahui namanya sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala namun Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME tangkis kembali, setelah itu Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung pulang ke rumah Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME yang disana sudah ada Saksi HANSAR dan Saudara AAN TOBAGO lalu Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME segera menyampaikan peristiwa yang terjadi kepada Ibu Saksi Korban bahwa Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME habis ditikam oleh **Terdakwa FADEL Alias FADEL**;

- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Ibu Saksi membangunkan Saksi HASANUDIN Dg. SIAME yang merupakan Ayah Saksi, kemudian Saksi HASANUDIN Dg. SIAME menanyakan "**Siapa yang tikam kau?**" kemudian Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME menjawab "**FADEL**" setelah itu Saksi HASANUDIN Dg. SIAME segera mengantar Saksi Korban Dg. SIAME ke Rumah Sakit RSUD Kolonodale untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME mengalami luka terbuka pada bagian punggung sebelah kanan dan mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) jahitan sehingga Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME tidak dapat beraktivitas selama 2 (dua) hari terkendala dalam melakukan aktivitas sehari-harinya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No : 445/003/VIII/RSUD.Kodal/2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama pasien MUH. AFFAN MAHIDE DS., Umur 20 Tahun yang ditandatangani oleh dr. INDRA dengan hasil sebagai berikut :
 - PEMERIKSAAN DITEMUKAN :
 - Bahu. : Tampak satu luka terbuka di bahu kanan ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter dasar otot koma dengan tepi rata koma tidak ditemukan jembatan jaringan koma tidak ditemukan pendarahan aktif.
 - KESIMPULAN CATATAN :
 - Terdapat satu luka terbuka di punggung kanan yang di akibatkan oleh trauma benda tajam.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini.

Menimbang, bahwa seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya ;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang ;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah **Fadel** melakukan perbuatan seperti yang telah Jaksa Penuntut Umum dakwakan maka Majelis Hakim akan pertimbangkan dari unsur-unsur berikutnya

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan haruslah dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelas maksud “Dengan Sengaja” sesuai dengan Unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki dan diinsyafi oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa menurut pendapat lain yakni Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mendefinisikan "Penganiayaan" yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Adapun "penganiayaan" berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada badan orang. Adapun tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini perbuatan materiil Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap:

- Bahwa AFFAN Dg SIAME yang berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME dengan Saksi HANSAR berboncengan sepeda motor bersama Saksi MUHAMMAF YUSUP yang berboncengan sepeda motor dengan Saudara AAN TOBAGO menuju ke arah depan Penginapan Lestari sedangkan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME memberhentikan kendaraan sepeda motornya agak jauh dari depan Penginapan Lestari sementara Saksi MUHAMMAD YUSUP yang berboncengan dengan Saksi AAN TOGO singgah di depan Penginapan Lestari;
- Bahwa namun kemudian seketika Saksi AAN TOGO melakukan pelemparan ke arah depan Penginapan Lestari dengan menggunakan batu dan langsung bergegas pergi ke arah Kampung Bugis yang diikuti Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME yang berboncengan dengan Saksi HANSAR, dimana sebelumnya di dalam Penginapan Lestari tersebut terdapat Saksi ADITYA MAULANA, Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU, Saudara FIRSA dan Saudara JAFIT yang sedang duduk-duduk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil bermain *game*, mendapati atap Penginapan yang dikediaminya dilempari batu kemudian Saksi ADITYA MAULANA, Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU, Saudara FIRSA dan Saudara JAFIT bergegas keluar untuk mengecek yang mana Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU mengenali salah satu suara motor yang dikendarai dikendarai beberapa orang yang diduga pelaku pelemparan sehingga Saudara JAFIT segera menghubungi **Terdakwa FADEL Alias FADEL** untuk datang ke penginapan dan mengejar pelaku pelemparan;

- Bahwa selanjutnya Saksi ADITYA MAULANA yang berboncengan sepeda motor dengan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** bersama Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU yang berboncengan dengan Saudara FIRSA menuju ke arah Kampung Bugis dan mendapati rombongan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME, Saksi HANSAR, bersama Saudara YUSUP dan Saudara AAN TOBAGO berada di pinggir jalan Kampung Bugis Kelurahan Kolonodale Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara pada sekitar pukul 00.30 WITA, sehingga rombongan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** mencegat rombongan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME;
- Bahwa selanjutnya Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU turun dari motornya dan bertanya kepada Saksi MUHAMMAD YUSUP "**Kamu yang balempar?**" yang dijawab Saksi MUHAMMAD YUSUP "**Bukan kami**" namun Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU langsung memukul Saksi MUHAMMAD YUSUP pada bagian kepala, setelah itu Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU juga memukul Saudara AAN TOBAGO, selanjutnya Saksi SULTAN RAMADAN Alias CUCU menghampiri Saksi HANSAR dan juga memukul pada bagian kepala Saksi HANSAR, kemudian **Terdakwa FADEL Alias FADEL** dari arah belakang Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME melalui samping kanannya mengeluarkan pisau badik yang sebelumnya diselipkan pada bagian belakang celananya dan langsung menusuk Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME dengan cara menggunakan pisau badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung belakang sebelah kanan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME sehingga Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung berbalik badan dan melihat ternyata yang melakukan penusukan adalah **Terdakwa FADEL Alias FADEL** sehingga seketika Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung mengatakan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



"Saya ini FADEL, AFFAN" lalu dijawab **Terdakwa FADEL Alias FADEL**
"Oh sorry, silo";

- Bahwa kemudian Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME turun dari motor dan jongkok sambil memegang punggungnya yang ditusuk oleh **Terdakwa FADEL Alias FADEL** kemudian Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME merasakan basah pada switer warna abu-abu dan kaos lengan pendek warna biru tua yang Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME kenakan saat itu tepatnya pada bagian punggung sebelah kanan sehingga Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME memegang punggung sebelah kanan dengan tangannya dan melihat tangannya sudah berlumuran dengan darah, selanjutnya Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung dibawa dengan oleh **Terdakwa FADEL Alias FADEL** dengan menggunakan sepeda motor ke Penginapan Lestari, setelah itu pisau badik **Terdakwa FADEL Alias FADEL** disarungkannya kembali yang kemudian **Terdakwa FADEL Alias FADEL** gunakan untuk menghantam kepala Saksi HANSAR, setelah itu **Terdakwa FADEL Alias FADEL** juga menghampiri Saudara AAN TOBAGO dan menebas helm yang dikenakan Saudara AAN TOBAGO dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa FADEL Alias FADEL** kembali Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAMI melihat Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME memegang punggungnya yang mengeluarkan darah lalu sehingga **Terdakwa FADEL Alias FADEL** menarik tangan Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME untuk naik keatas motor dan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** menanyakan *"Mau dibawa ke rumah sakit atau tidak"* yang dijawab Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME *"tidak"* yang kemudian **Terdakwa FADEL Alias FADEL** bawa ke Penginapan Lestari, sesampainya di Penginapan Lestari Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME masih sempat dipukul oleh lelaki yang Saksi tidak kenal namanya pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME tangkis namun Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME dipukul lagi oleh lelaki yang saksi tidak ketahui namanya sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala namun Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME tangkis kembali, setelah itu Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME langsung pulang ke rumah Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME yang disana sudah ada Saksi HANSAR dan Saudara AAN TOBAGO lalu Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME segera menyampaikan peristiwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kepada Ibu Saksi Korban bahwa Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME habis ditikam oleh **Terdakwa FADEL Alias FADEL**;

- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya Ibu Saksi membangunkan Saksi HASANUDIN Dg. SIAME yang merupakan Ayah Saksi, kemudian Saksi HASANUDIN Dg. SIAME menanyakan "**Siapa yang tikam kau?**" kemudian Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME menjawab "**FADEL**" setelah itu Saksi HASANUDIN Dg. SIAME segera mengantar Saksi Korban Dg. SIAME ke Rumah Sakit RSUD Kolonodale untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa FADEL Alias FADEL** Saksi Korban MUH. AFFAN Dg. SIAME mengalami luka terbuka pada bagian punggung sebelah kanan dan mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) jahitan sehingga Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME tidak dapat beraktivitas selama 2 (dua) hari terkendala dalam melakukan aktivitas sehari-harinya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale Kabupaten Morowali Utara yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No : 445/003/VIII/RSUD.Kodal/2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama pasien MUH. AFFAN MAHIDE DS., Umur 20 Tahun yang ditandatangani oleh dr. INDRA dengan hasil sebagai berikut :
 - PEMERIKSAAN DITEMUKAN :
 - Bahu. : Tampak satu luka terbuka di bahu kanan ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter dasar otot koma dengan tepi rata koma tidak ditemukan jembatan jaringan koma tidak ditemukan pendarahan aktif.
 - KESIMPULAN CATATAN :
 - Terdapat satu luka terbuka di punggung kanan yang di akibatkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari fakta-fakta persidangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim maka unsur yakni **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**, sehingga unsur kedua dari dakwaan alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 382/Pid.B/2023/PN Pso



Menimbang, bahwa setelah keseluruhan unsur terpenuhi maka keberadaan Terdakwa sebagai subjek hukum sebagaimana unsur "Barang Siapa" dalam *actus reus* dan *mens rea* menurut Pertimbangan Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna biru tua (dongker) kondisi robek di bagian punggung dan ada bercak darah ;
- b. 1 (satu) sweater warna abu-abu kondisi robek di bagian punggung sebelah kanan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari. **Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME**, maka dikembalikan kepada. **Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME.**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang serupa ;



- 2) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban tidak dapat melakukan aktivitas mata pencahariannya untuk beberapa hari.

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
2) Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADEL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna biru tua (dongker) kondisi robek di bagian punggung dan ada bercak darah ;
 - 1 (satu) sweater warna abu-abu kondisi robek di bagian punggung sebelah kanan.

Dikembalikan kepada Saksi MUH. AFFAN Dg. SIAME

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Poso, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Hartini, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso, serta dihadiri oleh Erin Pradana, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H

Andi Warwan, S.H

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Hartini, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)